66822 - Tidak Mendapatkan Orang Miskin untuk Memberi Makan sebagai Fidyah Puasanya. Apakah Boleh Bersedekah Dengan Uang ??

Pertanyaan

Saya seorang wanita yang terkena penyakit menahun. Dokter menyarankan untuk tidak berpuasa, sementara saya tidak mendapatkan orang miskin untuk memberikan makan. Berapa jumlah uang yang perlu saya infakkan ??

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Segala puji hanya milik Allah semata,

Kami memohon kepada Allah semoga anda diberi kesembuhan dan mudah-mudahan saja sakit anda bisa menjadi penghapus dosa dan mengangkat derajat anda di akhirat kelak.

Orang yang sakit menahun yang dia tidak bisa berpuasa dan mengqadhanya, maka dia tidak wajib berpuasa. Akan tetapi kewajibannya adalah memberi makanan satu orang miskin untuk satu hari. Berdasarkan firman Allah: “Dan untuk orang yang tidak mampu berpuasa melakukan fidayah dengan memberi makan orang miskin." (QS. Al-Baqarah: 184)

Ibnu Abbas radhiallahu ’anhuma berkata: “Ayat ini tidak dihapus, akan tetapi ayat ini berkenaan dengan orang tua renta, laki maupun perempuan, yang tidak mampu berpuasa sehingga dia memberi makan satu orang miskin untuk satu hari." (H.R. Bukhari, no. 4505).

Sementara orang sakit yang tidak mungkin sembuh hukumnya seperti orang yang sudah tua.

Ibnu Qudama rahimahullah berkata: “Orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, dia berbuka puasa dan menggantinya dengan memberikan makan satu orang miskin untuk satu hari yang dia

tinggalkan. Karena dia seperti orang yang sudah tua." (Al-Mughni: 4/396)

Sementara Negara-negara Islam banyak sekali yang miskin tidak mampu mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. Hampir tiap Negara ada orang miskinnya. Kalau sekiranya orang miskin jarang di sebagian Negara, masih banyak yayasan-yayasan sosial yang dapat membantu menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jika memang tidak didapati orang miskin di negaranya, bagaimana anda dapat menyalurkan uangnya? kapada siapa dia akan berikan? hal ini berarti permasalahannya masih tetap ada. Karena uang tersebut tidak boleh diberikan –kalaupun boleh diberikan dalam bentuk uang- kecuali kepada golongan yang berhak untuk menerimanya dari kalangan fakir miskin.

Prinsipnya, anda harus mencari dengan sungguh-sungguh fakir miskin di Negara anda. Jika anda tidak menemukannya, anda dapat mewakilkan kepada orang yang terpercaya atau yayasan sosial untuk menyalurkan makanan kepada yang berhak.

Perlu juga anda ketahui bahwa membayar dengan uang –sebesar apapun–tidak dapat menggantikan fidyah yang seharusnya anda lakukan. Karena Allah mewajibkan kepada anda (memberi makan orang miskin), tidak mewajibkan membayar uang. Allah berfirman: "Dan bagi orang yang tidak mampu berpuasa, membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin." (QS. Al-Baqarah: 184). Masalah ini telah dijelaskan pada Soal Jawab no. 39234.

Wallahu'alam